



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KECAMATAN RAMBAH  
DESA PEMATANG BERANGAN**

Alamat : Jln. Tuanku Tambusai No. .... Pasir Pangaraian Kode Pos 28557

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN  
Nomor: Kpts.141/PB-PEM/23/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH  
KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  - b. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tanggal, 01 Juni 2021
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu mengangkat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Keputusan Kepala Desa Pematang Berangan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717));
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 5)
13. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 12);
16. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor. 214 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
17. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2016-2021 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah(Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 02);




## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut didalam lampiran surat keputusan ini sebagai, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- KEDUA** : Masa Bakti, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Selama 5 (Lima) Tahun sejak terhitung Mulai 01 Juni 2021 - 31 Juli 2026.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Berangan  
Pada Tanggal : 01 Juni 2021

**Pj. KEPALA DESA  
PEMATANG BERANGN,**



Tembusan :


1. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Kepala BPMPD Rokan Hulu
3. Yth. Bapak Camat Rambah
4. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Pematang Berangan
5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pematang Berangan  
Tentang Pengangkatan Penjabat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Nomor : Kpts. 141/PB-PEM/23/2021  
Tanggal : 01 Juni 2021

NO	MENGANGKAT	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	H.HAMDAN	Ketua LPMD	
2	ABDUL HAKIM	Wakil Ketua LPMD	
3	IKHSANUL HAKIMIN	Sekretaris LPMD	
4	MALIK	Bendahara LPMD	
5	EFRIZAL	Anggota LPMD	
6	MARDIANSYAH	Anggota LPMD	
7	SYAFHAL JAMAL	Anggota LPMD	
8	HERMAN.M	Anggota LPMD	
9	EDI MARDANI	Anggota LPMD	
10	M.YUNUS	Anggota LPMD	

Pj. KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN

  
**IMELDA, SS**